



# Sanksi Hukum

Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur.

# Sanksi hukum, adalah:

- Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.



Menurut "***Black's Law Dictionary Seventh Edition***",  
Sanksi (*sanction*) adalah:

*"A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)"*

Dalam **hukum pidana**, sanksi hukum disebut **hukuman**.  
Menurut **R. Soesilo**, hukuman adalah:

*"Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana"*

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

- 1.sanksi hukum pidana
- 2.sanksi hukum perdata
- 3.sanksi administrasi/administratif

“Hukuman” diatur dalam **pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

**1.Hukuman pokok**, yang terbagi menjadi:

- a) hukuman mati
- b) hukuman penjara
- c) hukuman kurungan
- d) hukuman denda

**2.Hukuman-hukuman tambahan**, yang terbagi menjadi:

- a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) perampasan barang yang tertentu
- c) pengumuman keputusan hakim

Dalam **hukum perdata**, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

1. **Putusan *condemnatoir*** yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya).

Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara

2. **Putusan *declaratoir*** yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa

3. **Putusan *constitutif*** yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

1.kewajiban untuk memenuhi prestasi  
(kewajiban)

2.hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru



## **Sanksi administrasi/administratif,**

adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif

Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;

- **denda** (misalnya yang diatur dalam **PP No. 28 Tahun 2008**),
- **pembekuan** hingga **pencabutan sertifikat dan/atau izin**
- **penghentian sementara pelayanan administrasi** hingga **pengurangan jatah produksi** (misalnya yang diatur dalam **Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008**),
- **tindakan administratif** (misalnya yang diatur dalam **Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008**)

**Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
yang berlaku di Indonesia menganut sistem  
pertanggungjawaban “pernyertaan”.**

**Artinya :**

**Tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang.  
Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada  
pelaku peserta atau turut serta.**

## Pasal 55 KUHP:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut pasal ini ada empat golongan pelaku :

1. orang yang melakukan (pleger)
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. orang yang turut melakukan (medepleger)
4. orang yang membujuk melakukan (uitlokker).

Catatan : Semua golongan dalam pasal 55 KUHP ini disamakan sehingga hukumannya

## Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang memberi bantuan waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal ini mengatur mengenai orang yang digolongkan sebagai “orang yang membantu” melakukan tindak pidana (medeplichting) atau “pembantu” Jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu.

Yang lebih celaka adalah adanya aturan yang mestinya masuk wilayah kode etik, tetapi dikriminalisasi. Misalnya pasal 36 ayat 5 UU Penyiaran yang mengatur bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Juga dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Pelanggaran pasal ini dapat dikenai pidana 5 tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah (untuk penyiaran radio), dan pidana penjara lima tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah ( untuk penyiaran televisi ).

# PENANGGUNG JAWAB

## Pasal 54 UU Penyiaran

- Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggungjawab atas tiap-tiap program yang disiarkan

# PENANGGUNG JAWAB

## UU No 40 Thn 1999 Tentang Pers

- Pasal 12
- “yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.
- “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

### Pasal 18

ayat (1) meliputi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan keiatan jurnalistik, larangan sensor, breidel atau larangan penyiaran,

ayat (2) menentukan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan pers tersebut diwakili oleh Penanggung Jawab sebagai disebut dalam pasal 12



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
Lembaga Negara Independen

**PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3)  
DAN  
STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS)**

**2012**